

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomaly era global secara maknawi semakin meningkat.¹ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.² Semakin pesatnya perunahan globalisasi tentu saja akan diiringi oleh perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat pula, di masa sekarang ini peranan Teknologi Informasi semakin penting karena dengan seiring perkembangan Teknologi Informasi, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan

¹Istiana, A. R, **Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja**, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629, Hal. 70–82.

²Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, **Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime**, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193, hal. 337–351.

yang positif, sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang, tetapi belum mencakup berbagai hal. Dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu saja akan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di masyarakat, semakin mudahnya mengakses suatu informasi membuat masyarakat kian terperosok kepada kehidupan sosial yang lebih individualistik yang dimana kehidupan sosial dari masyarakat pada zaman yang serba cepat ini dirasa kurang sering berkomunikasi antar masyarakat lainnya, secara psikologis hal ini akan merubah kebiasaan manusia itu sendiri yang semakin tidak memperdulikan kehidupan sosial bahkan tidak peka terhadap orang lain, tentu saja hal ini harus kita jauhkan dari dampak yang terburuk ini. Tak luput pula setiap keluarga yang ada di masyarakat tentu saja memiliki permasalahan yang dapat diselesaikan dengan dengan caranya tersendiri. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.³

Perkembangan suatu kebudayaan pada dasarnya akan selalu bersifat dinamik serta akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakatnya. Dinamika dan perubahan kebudayaan cenderung menunjukkan adanya keteraturan proses dan struktur. Bagaimana dinamika yang terjadi pada masyarakat dan kebudayaan Bali merupakan suatu bentuk perkembangan kehidupan sosial yang masuk di kehidupan sentral pulau Bali ini. Perubahan sosial terjadi dalam struktur sosial terkait dengan hubungan atau interaksi sosial yang imperatif dengan membangun hubungan antarsesama serta dapat menjaganya agar terus berlangsung.⁴ Dalam konteks ini, proses perkembangan dan perubahan kebudayaan Bali mengalami beberapa tahap, antara lain diawali zaman prasejarah dengan tahap zaman batu, zaman logam atau perunggu. Berikutnya, memasuki zaman sejarah dengan melewati tahap-tahap pengaruh dari kebudayaan modern. Fenomena ini menandakan bahwa hampir semua gelombang pengaruh kebudayaan luar pernah mewarnai sejarah kebudayaan Bali. Namun, di antara pengaruh kebudayaan luar itu, kontak dengan agama dan kebudayaan Hindu yang paling besar pengaruhnya. Kebudayaan Bali mulai kontak dengan agama dan

³ Wiasti, Ni Made, **Perempuan Karir di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Badung**, Suatu Analisis Gender. *Journal of Arts and Humanities*, Vol.25 No.1 Maret 2021, e-ISSN : 2302-920X, Hal 9.

⁴ Prayitno Ujjianto Singgih, **AJEG BALI DAN MODAL SOSIAL: STUDI SOSIOLOGI TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT BALI**, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol 7, No 2 Desember 2016, e-ISSN : 2614-5863, hal. 113

kebudayaan Hindu sekitar permulaan tarik Masehi dan berhasil mewujudkan satu bentuk perpaduan yang utuh antara tradisi, agama, peradaban dengan kualitas nilai-nilai religi, estetika dan solidaritas. Jadi, dinamika kebudayaan Bali yang telah menempuh perjalanan panjang dari zaman pra-sejarah sampai di era modern ini menampilkan karakter yang unik. Perubahan Bali dari agraris menjadi industri pariwisata sedikit tidaknya berdampak pada berubahnya karakter masyarakat Bali. Perubahan sosial masyarakat Bali tidak saja berlangsung cepat tetapi juga berdimensi amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan yang terkait satu sama lain. Di satu sisi perubahan berdampak bagi kemajuan masyarakat Bali namun disisi lain tidak jarang perubahan yang terjadi justru membawa konsekuensi negatif.⁵ Keoriginalitas kebudayaan pulau bali mendapatkan nilai tambah untuk nilai jual yang tinggi untuk tamu mancanegara. Pola kebudayaan yang unik inilah yang menjadi dasar bagi terbentuknya identitas manusia dan masyarakat Bali. Tentu saja hal ini menyebabkan kehidupan sosial di bali berbeda dengan kehidupan sosial di luap pulau Bali, seperti apa yang kita ketahui bersama di lingkungan masyarakat atau di kehidupan sosial masyarakat Bali adalah ramah serta sopan dan tidak lupa selalu mencoba hidup berdampingan dengan damai dengan budaya budaya lain serta keagamaan lain yang ada di pulau Bali ini, hal menarik di Bali yaitu adat istiadatnya yang mempunyai factor pembeda yang besar dalam hal kehidupan sosial, seperti pembedaan pekerjaan laki-laki dan

⁵ Kamajaya Gede, Nugroho Wahyu Budi, **SOSIOLOGI MASYARAKAT BALI: BALI DULU DAN SEKARANG**, Journal of History, Fakultas Pendidikan Sosiologi Universitas Udayana, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, e-ISSN : 2685-3736, hal.43.

perempuan dalam suatu acara prosesi upacara yang ada, ada beberapa yang penulis temukan perempuan tak jarang mendapatkan tugas di lingkungan dapur tentu saja perempuan bisa banyak hal selain berkecimpung di kehidupan perdapuran, namun laki-laki terfokus akan kegiatan atau rentetan acara yang memerlukan tenaga yang lebih besar hal ini termasuk dalam pembagian pekerjaan sesuai gender, kalau kita simak hak dan kewajiban baik perempuan maupun laki laki tentu saja bisa bertukar tugas jika itu dapat dilakukannya. Dalam hal ini dirasakan perlindungan pada perempuan harusnya semakin di tingkatkan lagi karena semakin bergeser jaman, maka kehidupan sosial bahkan kehidupan dapur, pekerjaan dari perempuan tersebut juga ikut berkembang, tak luput dari itu sudah banyak kita temui perempuan yang memilih berkarir agar menambahkan pundi-pundi keuangan rumah tangganya, kehidupan pekerjaan karir kerap menakutkan bagi perempuan perempuan yang baru memulai pekerjaannya dari dimulai pelecehan, bahkan sampai pemerkosaan, pemerintah dalam hal ini harus sangat memperhatikan hal ini. peran perempuan sejatinya tidak hanya membangun diri dan keluarganya, tetapi juga membangun masyarakat dan negara. Negara akan kuat jika ada perempuan kuat di dalamnya. Oleh karena itu, tak ada kata lain selain perempuan harus diberi peluang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, dan negara.⁶

⁶INDARTI SRI HENNY, **PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT**, The Indonesian Journal of Public Administration, Volume 5, Nomor 1 Juni 2019, ISSN : 2460-0369, Hal. 2.

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.⁷

Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat

⁷ Adiyuwana Yohanes Kristian, **Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasandi DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY)**, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat DIY, Yogyakarta, Indonesia, Vol. 2, No. 1, e-ISSN 2503-2887, hal. 29.

pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.⁸

Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus aturan, perilaku, stigma dan tradisi yang tidak berpihak pada perempuan. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang, dan bebas dari diskriminasi. berbagai macam kekerasan sering di alami oleh perempuan diantaranya Kekerasan berbasis gender, Kekerasan seksual, Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, Diskriminasi di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.⁹

⁸ Abdullah Muslem, **RUMAH AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh)**, Jurnal Dusturiah, VOL.9, NO.2 Juli-Desember 2019, E-ISSN. 2580-5363, hal. 192.

⁹ Amalia Mia, **KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL**, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 25, No. 02, September 2011, e-ISSN : 2549-0753, hal. 400.

Gagasan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki sudah ada sejak abad ke-4 SM. Masyarakat Yunani kuno menempatkan perempuan sebagai sosok lebih rendah dari laki-laki. Pemahaman ini menjadi alasan mengapa setiap ada pemilihan umum, perempuan tidak pernah dilibatkan. Perempuan dianggap tidak memiliki akal sehat seperti laki-laki dan tidak mampu membuat keputusan rasional. Bukan cuma itu, perempuan yang sudah menikah ditempatkan sebagai sosok yang harus tunduk kepada suaminya meski diperlakukan tidak adil. Hukum di Athena pun membiarkan seorang suami bertindak sesuka hati, bahkan untuk berselingkuh. Sebaliknya, jika perempuan yang berselingkuh, suami berhak membunuh istrinya. Pada masa revolusi Prancis, *The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*, salah satu aturan pelopor hak sipil yang disahkan tahun 1789, menyebut hak asasi manusia sebagai *rights of all men* (hak semua lelaki), bukan *human rights* (hak asasi manusia).¹⁰ Pernyataan ini secara tak langsung belum mengakui perempuan sebagai manusia dengan hak asasi. Sebelum abad ke-18, perempuan masih belum dianggap sebagai manusia rasional dengan akal sehat yang berhak punya hak setara dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak punya hak untuk memilih dan dipilih dalam politik. Perempuan New Zealand merupakan yang pertama di dunia mendapat hak pilih pada 1893. Perjuangan hak sipil dan politik perempuan terus menjalar ke seluruh dunia. Perempuan Amerika dan Inggris berjuang hingga mendapat hak suara pada 1920, walau masih terbatas pada

¹⁰ Amnesty International "**Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender**" <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>, (diakses pada 13 Maret 2022, pukul 00:06).

perempuan kulit putih. Dihadang diskriminasi rasial dan kekerasan, pengakuan hak sipil perempuan dan laki-laki kulit hitam serta orang Asia menyusul 45 tahun kemudian. Setelah Perang Dunia II berakhir, Deklarasi Universal HAM, aturan yang melindungi HAM secara universal dirumuskan.

Hansa Mehta, perempuan asal India yang menjadi salah satu perumus DUHAM, mencetuskan perubahan kata dari *'rights of all men'* menjadi *'human rights'*. Berkenaan dengan cara pemerintah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu poin utama dalam latar belakang penelitian ini. Berdasarkan latar belakang serta pengamatan yang dilakukan, maka peneliti tertarik untuk meneliti **"PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BADUNG"**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan perempuan di Kabupaten Badung?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melindungi perempuan di Kabupaten Badung?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan perempuan di Kabupaten Badung serta Faktor apa saja yang mempengaruhi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melindungi perempuan di Kabupaten Badung

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan;
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;

3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan perempuan di Kabupaten Badung;
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melindungi perempuan di Kabupaten Badung.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹¹ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*),

¹¹Ishaq. (2020). **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi** (1st ed.). Bandung: ALFABETA, Hal. 15

sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹²

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terkait dengan Pelaksanaan Penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Badung. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Pelaksanaan Penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Badung.

1.5.3. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Sumber Data Primer

¹²Muhammad, A. (2006). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 22

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh sumbernya dari hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden di lokasi tempat penelitian di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintahan Kabupaten Badung, dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Data tersebut di golongan menjadi:¹³

1. Buku hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui Peraturan Perundang – Undangan yang erat dengan permasalahan yang di teliti dan sifatnya mengikat terdiri atas :
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
 - a. Buku teks yang membicarakan tentang permasalahan;

¹³Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hlm. 9

- b. Kamus–kamus hukum;
- c. Jurnal-Jurnal Hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:¹⁴

1. Wawancara

Yakni melakukan wawancara langsung dengan pihak narasumber di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintahan Kabupaten Badung.

2. Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal – hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kuantitatif

¹⁴Ishaq. (2020). *Op.Cit*, hlm. 70

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur *statistic* atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁵ Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau obyek peneliti. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisa bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang digunakan dalam hal ini, dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur dan data lain yang telah disiapkan, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenaran dalam usaha untuk memahami kebenaran.¹⁶ Teknik penyajian data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh selama penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskriptif sesuatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian diskriptif

¹⁵Sujarweni, V. W. (2018), *Op.Cit*, hlm. 12

¹⁶Amirudin, & Asikin, Z. (2008). ***Pengantar Metode Penelitian Hukum*** (1st ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 15

memusatkan kepada masalah – masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.¹⁷

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi 2021**, hal 48.

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk;

1.6.3. BAB III PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2) DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BADUNG

Pada BAB III ini akan membahas mengenai tugas dan kewenangan serta Pelaksanaan Perlindungan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2) dalam perlindungan perempuan di Kabupaten Badung;

1.6.4. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2) DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BADUNG

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2) dalam perlindungan perempuan di kabupaten Badung;

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam

penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

